



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemendikbud.go.id

Nomor : 5506 /E1.3/HK/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/E/O/2014

27 Agustus 2014

- Yth.
1. Ketua STIKES Mitra Husada Karanganyar di Karanganyar
 2. Ketua Yayasan Mitra Husada di Karanganyar
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/E/O/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Akademi Perekam Medik dan Informatika Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 187/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN MITRA HUSADA KARANGANYAR
DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA DI KABUPATEN
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH DAN AKADEMI PEREKAM MEDIK
DAN INFORMATIKA KESEHATAN MITRA HUSADA KARANGANYAR DI
KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA DI KABUPATEN
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MITRA HUSADA KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA
HUSADA DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat permohonan
Ketua Yayasan Mitra Husada di Kabupaten Karanganyar
Provinsi Jawa Tengah Nomor 131/Y.MH/III/2010 tanggal
31 Maret 2010, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan
Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar di
Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang
diseleenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Akademi Perekam
Medik dan Informatika Kesehatan Mitra Husada
Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa
Tengah yang diseleenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada
dikabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah menjadi
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar
di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang
diseleenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN MITRA HUSADA KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH DAN AKADEMI PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN MITRA HUSADA KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA HUSADA KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA DI KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan izin penggabungan Akademi Kebidanan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan Akademi Perkam Medik dan Informatika Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai Akta Nomor 12 tanggal 14 September 1998 dibuat oleh Notaris H. Agus Haryanto, SH berkedudukan di Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 61 tanggal 14 November 2003 dibuat oleh Notaris Sunarto, SH berkedudukan di Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 11 tanggal 2 September 2009 dibuat oleh Notaris Sunarto, S.H. berkedudukan di Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 30 tanggal 11 Desember 2009 dibuat oleh Notaris Sunarto, SH berkedudukan di Surakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1158.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011.

KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan:

- a. Program Studi Keperawatan, Program Sarjana;
- b. Program Studi Rekam Medik, Program Diploma Tiga; dan
- c. Program Studi Kebidanan, Program Diploma Tiga.

- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Pengurus Yayasan Mitra Husada dikabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:

- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 269/D/O/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Mitra Husada di Karanganyar diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada di Karanganyar; dan
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/D/O/2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Perkem Medik dan Informatika Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Karanganyar yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Karanganyar;

dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

